

REWARD & PUNISHMENT



2014

ATURAN REWARD DAN PUNISHMENT STMIK AKAKOM YOGYAKARTA

MENIMBANG DAN MEMPERHATIKAN

1. Target utama manajemen STMIK AKAKOM untuk dapat *mengembalikan pertumbuhan dan keunggulan institusi* dengan program utama *penguatan sistem dan proses internal*.
2. Bahwa untuk dapat mencapai target utama tersebut di atas sangat diperlukan adanya dukungan, partisipasi, keterlibatan, dan etos kerja dari semua individu pegawai.
3. Sangat disadari bahwa, banyak macam bentuk partisipasi dan keterlibatan pegawai yang harus dikembangkan secara terukur dan terkendali. Salah satunya adalah partisipasi dalam wujud terpenuhinya jumlah jam kehadiran standar yang telah ditetapkan, sejalan dengan target mutu yang dikehendaki.
4. Bahwa terpenuhinya jumlah jam kehadiran standar pegawai bukanlah satu-satunya variabel kunci keberhasilan untuk dapat mencapai target manajemen tersebut di atas, akan tetapi harus dipahami sebagai *starting point* untuk dapat terpenuhinya berbagai bentuk partisipasi real lainnya yang jauh lebih relevan.
5. Berangkat dari pemikiran butir 4 tersebut di atas, dan untuk memberikan jaminan agar peraturan ini dapat efektif mencapai tujuan yang dikehendaki, maka dinilai perlu untuk dapat menindaklanjuti peraturan ini dengan peraturan-peraturan pendukung lainnya yang jauh lebih spesifik terkait dengan kinerja setiap fungsi dan peran jabatan struktural.
6. Bahwa peraturan ini dibuat sebagai bagian dari usaha membangun budaya organisasi yang semakin sehat sebagai upaya untuk mengembangkan pertumbuhan AKAKOM secara berkelanjutan.

RUJUKAN

- a. Rekomendasi hasil peninjauan draft penyusunan standar pemberian penghargaan dan sanksi
- b. UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Keputusan Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri.
- d. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Bakti Nomor 02 tahun 1993.
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Bakti Nomor 01 tahun 1993.

HASIL

Tim menghasilkan beberapa aturan terkait dengan penghargaan dan sanksi bagi tenaga kependidikan dan dosen sebagai berikut,

I. Tenaga Kependidikan

A. Presensi

- 1) Para pegawai diwajibkan melakukan presensi pada waktu datang dan pulang setiap hari kerja pada program komputer yang telah disediakan.

- 2) Jam kerja pegawai diatur sebagai berikut,
 Senin- Kamis pukul 07.30 – 16.00, istirahat pada pukul jam 12.00 – 13.00.
 Jumat pukul 07.30 -15.00, istirahat pada pukul 11.30 – 13.00.
- 3) Unit kerja yang terkait dengan pelayanan mahasiswa diwajibkan untuk mengatur jam kerja istirahat sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pelayanan.
- 4) Beban kerja yang harus dilakukan di luar jam kerja masuk pada beban kerja lembur yang akan diatur dengan aturan tersendiri.
- 5) Para pegawai administrasi yang tidak masuk kerja tanpa ijin (alpa) atau di luar aturan yang sebagaimana telah ditetapkan oleh yayasan akan mengurangi jatah cuti tahunan.

B. Prosedur Tidak Masuk Kerja dan Cuti

- 1) Membuat surat ijin yang ditujukan ke atasan langsung dan setelah direkomendasi/ disetujui kemudian diteruskan ke bagian kepegawaian. Ijin sakit tanpa surat keterangan dokter diakui kehadirannya 1 hari dan selebihnya harus diperkuat dengan surat keterangan dokter (dokter keluarga).
- 2) Ijin yang sifatnya karena ada keperluan keluarga selain yang sudah termuat dalam aturan cuti sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan Yayasan maka akan mengurangi cuti tahunan.
- 3) Prosedur ijin sesuai dengan aturan Yayasan.
- 4) Prosedur cuti sesuai dengan aturan Yayasan.

C. Punishment

- 1) Apabila total jam kerja kurang dari 70% dari jam kerja standar pada periode bulan tersebut maka insentif tunjangan pengabdian tidak akan dibayarkan.
- 2) Apabila jam kerja antara 70% dan 100% pada periode bulan tersebut maka insentif tunjangan pengabdian dibayar sesuai dengan prosentse perolehan jam kerja pada bulan tersebut.
- 3) Jika seorang tenaga kependidikan memiliki jabatan struktural dan tidak memenuhi jam kerja wajib maka akan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan struktural sebesar

$$\frac{\text{KekuranganJamKerjaWajib}}{\text{JamKerjaWajibPadaBulanTersebut}} * \text{TunjanganStruktural}$$

- 4) Seorang pegawai yang mengambil cuti melebihi jatah cuti tahunan maka akan diberikan sanksi berupa pemotongan penghasilan sebesar :

$$\frac{\text{KelebihanCutiPadaBulanTersebut}}{\text{JumlahHariKerjaPadaBulanTersebut}} * (\text{GajiPokok} + \text{TunjanganStruktural})$$

D. Reward

- 1) Jika seorang pegawai tiap bulannya datang dan pulang sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan dan tanpa meninggalkan pekerjaan pada jam kerja, maka akan memperoleh kompensasi sebesar 30% * tunjangan pengabdian.
- 2) Jika seorang pegawai yang seharusnya mengambil cuti namun dikarenakan suatu kondisi yang mengharuskan pegawai tersebut tidak diijinkan cuti dan mengakibatkan

akumulasi cuti tahunannya kurang dari 12 hari, dan pegawai tersebut tiap bulannya datang dan pulang sesuai jam kerja yang telah ditentukan maka selisih cuti tahunan tersebut akan diberikan kompensasi sebesar :

$$\frac{\text{selisihCuti}}{12} * (\text{GajiPokokPerbulan} + \text{TunjanganStruktural})$$

II. Dosen

Mengacu pada

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri pasal 2.
2. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Bakti Nomor 2 Tahun 1993 Bab III Pasal 10 ayat 1 sampai 7.

Dapat ditetapkan bahwa jam kerja pegawai 36 jam seminggu bagi dosen setara dengan 12 sks dan tidak mendapatkan tunjangan pengabdian, yang dapat disebar ke dalam tugas-tugas institusional sebagai berikut,

1. Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran, termasuk mengajar, Pembimbingan Mahasiswa skripsi/Tugas Akhir, PSI/PRPL dan PKL)
2. Penelitian dan Pengembangan Ilmu (salah satunya adalah Tugas Belajar)
3. Pengabdian.
4. Pembinaan Sivitas Akademika (bimbingan akademik, Kegiatan kemahasiswaan yang disertai dengan SK)
5. Administrasi Manajemen (Jabatan Struktural dan non struktural, seperti Senat dan kepanitiaan).

A. Besaran EWMP (Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh)

Mengacu pada

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri pasal 3 dan pasal 4.
2. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Bakti Nomor 2 Tahun 1993 Bab III Pasal 10 ayat 1 sampai 7.

Ekivalensi tugas-tugas fungsional dalam takaran sks dapat ditetapkan sebagai berikut:

(a) Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran:

1. Kuliah pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan 1 sks.
2. Bimbingan skripsi dan tugas akhir terhadap 1 - 10 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks dan terhadap lebih dari 10 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 2 sks.
3. Bimbingan tugas akhir klasikal terhadap 1 - 15 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks dan terhadap lebih dari 15 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 2 sks.
4. Bimbingan PSI/PRPL terhadap sejumlah mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks.
5. Bimbingan praktek kerja lapangan terhadap sejumlah mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks.

(b) Penelitian dan Pengembangan Ilmu :

1. Keterlibatan dalam 1 judul penelitian dalam 1 semester sama dengan 2 – 6 sks, dilihat dari besar biaya penelitian, lingkup penelitian (internal atau eksternal), kategori penelitian (mandiri atau kelompok). Ketetapan sks secara rinci mengacu pada aturan tersendiri.
2. Tugas belajar untuk S2 dan S3 sama dengan 12 sks.

(c) Pengabdian :

Keterlibatan dalam 1 kegiatan pengabdian dalam 1 semester sama dengan 1 – 6, dilihat dari besar biaya pengabdian, lingkup pengabdian (internal atau eksternal), dan kategori pengabdian (mandiri atau kelompok). Ketetapan sks secara rinci mengacu pada aturan tersendiri.

(d) Pembinaan Sivitas Akademika :

1. Bimbingan akademik terhadap 1 – 25 mahasiswa sama dengan 1 sks dan terhadap lebih dari 25 mahasiswa sama dengan 2 sks.
2. Bimbingan kegiatan kemahasiswaan yang disertai dengan SK sama dengan beban sks yang tercantum pada SK yang diberikan.

(e) Administrasi Manajemen :

1) Jabatan Struktural

Ketua STMIK sama dengan	10 sks
Pembantu Ketua sama dengan	6 sks
Kajur/ Kepala UPT sama dengan	4 sks
SekJur/KaBag/KaLab/KaHumas sama dengan	3 sks
KaSubBag/Asisten sama dengan	2 sks

2) Jabatan non structural

Ketua Senat (jika Ketua Senat bukan Ketua STMIK) sama dengan	4 sks
Sekretaris Senat sama dengan	2 sks
Ketua dan Sekretaris Komisi sama dengan	1 sks
Anggota Senat sama dengan	½ sks

3) Kepanitiaan

Ketua Panitia sama dengan	1 sks
Anggota panitia sama dengan	½ sks

dan tiap semesternya untuk kepanitiaan maksimal sama dengan 2 sks.

B. Penilaian tugas

Sebagai acuan pemberian reward dan punishment akan ditetapkan variabel penilaian pada masing-masing tugas sebagai berikut:

(a) Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran:

1. Kuliah dinilai dari kehadiran mengajar dan kelengkapan administrasi mengajar (presensi kehadiran mengajar, berita acara perkuliahan, ketepatan penyerahan soal dan nilai, pengunggahan materi kuliah dan nilai pada portal akademik).
2. Pembimbingan mahasiswa skripsi, tugas akhir, PSI/PRPL dan PKL dinilai dari kehadiran pembimbingan.

Rekomendasi : diperlukan jadwal pembimbingan, presensi dosen dan presensi/kartu bimbingan.

- (b) Penelitian dan Pengembangan Ilmu :
1. Penelitian dinilai dari ketuntasan penelitian. Ketuntasan penelitian akan diatur pada aturan tersendiri.
 2. Tugas belajar dinilai oleh pemberi tugas sesuai dengan kontrak Tugas belajar.
- (c) Pengabdian dinilai dari ketuntasan pengabdian yang dilaksanakan. Ketuntasan pelaksanaan pengabdian akan diatur pada aturan tersendiri.
- (d) Pembinaan Sivitas Akademika :
1. Bimbingan akademik dinilai dari kehadiran pembimbingan.
 2. Bimbingan kegiatan kemahasiswaan yang disertai dengan SK dinilai oleh pemberi SK.
- (e) Administrasi Manajemen :
- Seluruh tugas administrasi manajemen dinilai dari kinerja masing-masing jabatan. Rumusan kinerja masing-masing jabatan, baik structural maupun non structural akan diatur lebih lanjut. Untuk saat ini salah satu kinerja yang dilihat adalah kehadiran. Masing-masing jabatan struktural dibebankan jam wajib struktural. Besar jam wajib struktural tiap bulannya adalah

$$\frac{sksJabatan}{12} * 36 jam * 4$$

C. Punishment

Pemberian punishment ditujukan agar pelayanan yang diberikan dapat optimal. Beberapa punishment yang dapat dikenakan bagi seorang dosen adalah sebagai berikut,

- (a) Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran:
1. Jika jumlah kehadiran mengajar untuk satu mata kuliah kurang dari jumlah kehadiran minimal sehingga tidak terlaksananya UAS sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan maka dosen yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan penghasilan sebesar

$$\frac{selisihAntaraKehadiranDenganKehadiranMinimal}{12} * tarifSKS * 6bulan$$

Catatan : UAS mata kuliah tersebut akan tetap terlaksana dengan koordinasi Kajur, misalnya penganapan kehadiran oleh dosen paralel

2. Jika penyerahan soal terlambat maka dosen yang bersangkutan harus mengandakan soal ujiannya.
3. Jika penyerahan nilai terlambat maka untuk nilai mata kuliah tersebut akan ditentukan oleh kebijakan/koordinasi kajur, misalnya nilai default dan dosen yang bersangkutan tidak berhak menerima honor koreksi dan diberikan sanksi sebesar

$$bobotKoreksiSoal * jumlahSksMataKuliahYbs * tarifSks$$

Catatan : bobot koreksi soal akan ditentukan lebih lanjut.

(b) Penelitian dan Pengembangan Ilmu :

1. Jika waktu penyelesaian penelitian melebihi waktu yang ditetapkan oleh SK maka beban sks penelitian tersebut akan dimasukkan pada beban wajib semester berikutnya.
2. Tugas belajar sesuai dengan kontrak/perjanjian tugas belajar.

(c) Pengabdian :

Jika waktu penyelesaian pengabdian melebihi waktu yang ditetapkan oleh SK maka beban sks pengabdian tersebut akan dimasukkan pada beban wajib semester berikutnya.

(d) Administrasi Manajemen :

1. Jabatan Struktural

Jika dalam 1 bulan pejabat struktural tidak dapat memenuhi jam kerja wajib struktural tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka pejabat tersebut akan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan struktural sebesar

$$\frac{\text{KekuranganJamWajibStruktural}}{\text{jamWajibStruktural}} * \text{tunjanganStruktural}$$

2. Kepanitiaan

Jika dosen tidak melaksanakan tugas kepanitiaan yang telah ditentukan maka beban sks kepanitiaan tersebut akan dimasukkan pada beban wajib semester berikutnya.

D. Reward

Dosen akan diberikan reward berdasarkan kinerja dosen tersebut pada kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran. Evaluasi akan dilakukan di tiap semester. Indikasi yang digunakan adalah:

- Ketepatan kehadiran mengajar.
- Kelengkapan administrasi mengajar (presensi kehadiran mengajar, berita acara perkuliahan, ketepatan penyerahan soal dan nilai, pengunggahan materi kuliah dan nilai pada portal akademik).
- Nilai kuesioner dari mahasiswa (IPAD) mencapai nilai tertentu.

Reward akan diberikan jika seluruh indikasi tersebut tercapai untuk seluruh mata kuliah yang menjadi beban dosen tersebut pada semester berjalan. Reward yang diberikan berupa penambahan penghasilan dengan besaran yang akan ditentukan dengan aturan tersendiri.

Yogyakarta, 26 Maret 2014

ftd

Cuk Subiyantoro, S.Kom., M.Kom.